

## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG IDDAH WANITA KARIER (MENURUT KAJIAN USHUL FIQH)

Parmujiyanto

STAI Al-Yasini Pasuruan

Email: [parmujiyanto.008@gmail.com](mailto:parmujiyanto.008@gmail.com)

*Abstract:* In this day and age the development of social media information is very fast, very different, far from the era of the 80s. The changing times experienced affect the development experienced by the parties concerned, including Islamic law. For women who are active in various fields that they pursue, course it is said that almost every sector of human life has begun to be occupied by tough women, not only light work, but they don't just stay at home taking care of children, houses and so on. That period of iddah in Islamic applies to women who are divorced or where their husbands are left to die. The method in this research uses the library research method by reading, studying books that are closely related the problem that is the object of research, so that the use of the method in the discussion in something that determines the quality of the writing in question. The conclusion is that a career women (working) during the iddah period is still active, it is said note to violate the provisions, even though the women leaves the house to earn a living. As for the prohibition for women during the iddah period it is haram to marry another man, it is haram to leave the house unless there is a reason emergency and obliged to do ihddad. Regarding the professionalism of career women in their respective fields, it is a form of carrying out Islamic law and carrying out their nature as social beings. By considering moral ethics, iddah has protection in modern development, especially for women who are actively working in their respective fields.

*Keywords:* Islamic Law, Iddah, Career Women

*Abstrak:* Di zaman sekarang ini perkembangan informasi sosial media sangatlah cepat sekali berbeda jauh dibandingkan dengan zaman dahulu era tahun 80-an. Perubahan zaman yang dialami mempengaruhi perkembangan yang dialami oleh para pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk hukum Islam. Bagi wanita yang aktif diberbagai bidang yang ditekuninya, tentu saja dikata hampir setiap sektor kehidupan manusia sudah di mulai ditekuni oleh wanita-wanita yang tangguh, bukan hanya pekerjaan yang ringan saja, akan tetapi mereka tidak hanya berdiam diri di rumah mengurus anak, rumah dan sebagainya. Masa iddah dalam Islam diberlakukan bagi wanita yang sedang dicerai atau di tinggal mati suaminya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang menjadi obyek penelitian, sehingga penggunaan metode dalam pembahasan merupakan suatu hal yang menentukan bermutu tidaknya suatu penulisan yang bersangkutan. Kesimpulan bahwa wanita karier (bekerja) ketika masa iddah masih tetap beraktivitas dikatakan tidak melanggar ketentuan, walaupun wanita tersebut keluar rumah untuk mencari nafkah. Adapun larangan bagi perempuan dalam masa iddah adalah haram menikah dengan laki-laki lain, haram keluar rumah kecuali karena ada alasan darurat dan wajib melakukan ihddad. Mengenai profesionalitas wanita karier dalam bidangnya masing-masing merupakan wujud menjalankan hukum Islam dan menjalankan kodratnya sebagai mahluk sosial. Dengan mempertimbangkan etika moral, iddah memiliki perlindungan dalam perkembangan modern terutama bagi kaum wanita yang aktif bekerja di bidangnya masing-masing.

*Kata kunci:* Hukum Islam, Iddah, Wanita Karier

## A. PENDAHULUAN

Di zaman sekarang ini perkembangan informasi sosial media sangatlah cepat sekali berbeda jauh dibandingkan dengan zaman dahulu era tahun 80-an. Perubahan zaman yang dialami mempengaruhi perkembangan yang dialami oleh para pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk hukum Islam. Bagi wanita yang aktif diberbagai bidang yang ditekuninya, tentu saja hampir setiap sektor kehidupan manusia sudah di mulai ditekuni oleh wanita-wanita yang sibuk beraktivitas, bukan hanya pekerjaan yang ringan saja, akan tetapi mereka tidak hanya berdiam diri dirumah mengurus anak, rumah dan sebagainya. Tetapi pekerjaan berat seperti seorang ASN, guru, dokter, petani, pedagang dan lain sebagainya yang mereka tekuni, mungkin sebagai wujud tanggung jawab atas anak-anaknya atau dalam rangka menapak karier.

Pelarangan bagi wanita yang sedang menjalani *iddah* dan kebetulan mereka juga menekuni pekerjaannya atau disebut juga wanita karier ini tentu pelarangan seperti keluar rumah ini sangat membatasi gerak langkah mereka dalam menjalankan aktifitasnya. Kemudian untuk berias diri, sebagai pekerja tentu ada batas-batas yang mereka gunakan sebagai wanita yang sedang ber-*iddah*. Profesionalitas dalam bekerja juga akan menjamin dia untuk tetap menjalankan masa *iddah*-nya dan menjalankan tugasnya dalam bekerja. Batasan-batasan wanita yang sedang ber-*iddah* memang harus dikaji, apalagi dengan melihat zaman seperti ini wanita yang tidak ber-*iddah* maupun yang ber-*iddah*, mereka harus keluar rumah untuk menekuti kegiataannya sebagai wujud tanggung jawab mereka sebagai orang tua, akan tetapi mereka mempunyai batasan tersendiri apalagi bagi wanita yang sedang ber-*iddah*.

Sebagai warga Negara patuh dan taat terhadap aturan sekaligus sebagai sumber daya insani, wanita mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria, wanita juga berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan wanita sebagai mitra sejajar dengan pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktif dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja hingga dewasa. Untuk itu, dalam Program Pembangunan Nasional, ditentukan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu, baik sebagai insan dan sumber daya pembangunan, sebagai bagian dari keluarga yang merupakan basis terbentuknya generasi sekarang dan masa mendatang, sebagai makhluk sosial yang merupakan agen perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wahid Zaini dkk., *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan perubahan dalam perspektif Islam*, Jakarta: Mizan, 1999

Dalam berbagai literatur wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya berada diluar rumah kadang-kadang lebih banyak dari pada di dalam rumah. Demi karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. “waktu adalah uang (*time is money*) ” merupakan motto mereka sehingga waktu satu detik pun sangat berharga. Persaingan yang ketat antar sesamanya dan rekan rekan antar sesamanya dan rekan rekan seprofesinya, memacu mereka untuk bekerja keras. Mereka mau tidak mau, harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga, demi keberhasilan dalam jenjang karier, jika wanita karier tersebut seorang wanita muslimah yang tiba tiba ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang disebut *Iddah*.

Agama Islam yang memberikan rahmat kepada penganut, Islam mengangkat derajat perempuan pada posisi yang tinggi. Semua manusia dalam Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, mempunyai porsi yang sama dalam melakukan semua kegiatan yang bisa mendorong tercapainya cita-cita demi kebahagiaan hidup mereka yang membuatnya lebih beriman dan berbuat baik.

Ada batasan penangguhan waktu bagi seorang perempuan. Penangguhan waktu itu bisa disebut dengan *Iddah*, sedangkan alasan penangguhan waktu adalah berkabung atau yang disebut dengan *Ihdad*. Sebagaimana penjelasan yang lalu, wanita diberikan porsi yang sama dalam menjalankan kehidupan yang bertujuan untuk membuat dia lebih baik dihadapan agama maupun masyarakat. Salah satu dari sekian banyak kegiatan itu adalah wanita dibolehkannya beraktifitas diluar rumah dengan izin wali atau dengan kebutuhan mendesak, atau dengan istilah lain wanita karier.

Permasalah kali ini yang akan dibahas adalah wanita-wanita yang telah dicontohkan di atas, ketika mengalami masa *iddah* setelah ditinggal cerai (mati atau hidup), apakah masih boleh melakukan hal-hal tersebut? Mengingat masa tunggu yang harus dilewati sangatlah panjang, bahkan dengan waktu tunggu tersebut para wanita yang memiliki tugas atau tanggungjawab profesi haruslah tetap menjalankan profesinya dan ada juga yang menunggu sampai waktu tunggu tersebut benar-benar habis. Inilah problematika yang penulis bahas dalam kajian ini.

Mengingat, pembahasan sekarang ini adalah wanita di zaman sekarang yang sangat aktif dalam bidangnya atau fokus terhadap karier-kariernya masing-masing. Bagaimana hukum Islam memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh larangan-larangan yang harus di jauhi wanita yang sedang ber-*iddah* yaitu, tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang indah, memakai perhiasan yang mencolok, keluar rumah (jauh) memakai wangi-

wangian, memakai celak atau alat rias wajah dan sebagainya.<sup>2</sup>

Hal-hal seperti ini sangatlah susah ditinggalkan bagi kaum wanita di zaman sekarang, walaupun mereka masih melakukan masa *iddah*. Bagaimanakah solusi yang tepat untuk menanggulangi fenomena tersebut? Mengingat di lain pihak wanita tersebut harus tetap kerja dan menekuni kegiatannya. Akan tetapi di sisi lain, ada pelarangan bahwa wanita tidak boleh berhias, tidak boleh memakai wangi-wangi dan lain-lain. Apa mungkin ketika para wanita yang sedang ber-*iddah* keluar rumah memakai pakaian seadanya. Hal itu mungkin sangat jarang dilakukan wanita-wanita di zaman sekarang.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode guna menyelesaikan masalah yang timbul. Metode penelitian dibutuhkan karena merupakan cara yang akan ditempuh oleh penulis/peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah. Untuk memperoleh bahan yang di perlukan di dalam penulisan ini, penulis mempergunakan metode kepustakaan atau library research yaitu dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang mempunyai kaitan dengan masalah yang menjadi bahasan serta di dukung dengan wawancara di masyarakat, dengan demikian penggunaan metode pemba hasan bagi suatu penulisan marupakan suatu hal yang menentukan bermutu atau tidaknya dari penulisan yang bersangkutan.

Adapun metode yang akan digunakan agar memperoleh data yang valid dan akurat. *Pertama*, sumber data, penulis menggunakan data yang diambil dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh buku-buku, kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan ini. *Kedua*, teknik pengumpulan data. Dalam rangka menyusun dan mengumpulkan bahan bagi penyusunan karya tulis ini, penulis menggunakan satu macam teknis pengumpulan data yaitu melalui penelitian kepustakaan (Library Research). (Library Research) Penulis menggunakan buku-buku yang relevan, yang sesuai degan judul ini. *Ketiga*, analisa data. Setelah semua data terkumpul dan mengidentasikan semua data, penulis mulai Mengolah data yang ada dimana semua data yang terkumpul dianalisis dan menghasilkan demaparan serta gambaran yang bersifat pengamatan awal hingga akhir. *Keempat*, metode penulisan. Sedangkan dalam teknik penulisan, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah diterbitkan oleh berbagai lembaga Perguruan Tinggi baik PTN maupun PTS.

<sup>2</sup> Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalahnya*, Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, Jakarta, 1990

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisa dua pemahaman yang berbeda, maka terdapat teori-teori pendukung dalam mengarahkan masalah ini. *Pertama*, dalam teori *'urf* dalam Ushul Fiqh dimana teori *al-'urf* seseorang dapat menjadikan hukum baru ketika telah terjadi *'urf* atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, artinya dalam praktiknya seorang perempuan yang berkarier pada saat ini telah menjadi trend yang biasa atau lazim di kalangan masyarakat maka berdasarkan *nash* dan *'urf* diperbolehkan bagi seorang perempuan yang bekerja diluar rumah menitihkan kariernya pada masa *ihdad* (berkabung) serta *Iddah* asalkan hanya berdasarkan kebutuhan saja tidak lebih dari itu.

*Kedua*, teori Muhammd Sharur.<sup>3</sup> “ adalah teori *Haddu al-A'la* dan *Had al-Adna* atau disebut dengan teori *limitasi* yang membatasi antara batas atas dan bawah, dalam hal ini adalah *Ihdad* perempuan yang di tinggal mati suaminya masa berkanbungnya selama empat bulan sepuluh hari yang mana jika menggunakan teori tersebut maka seorang perempuan yang *ber-Ihdad* dianggap telah melakukan *Iddad*, karena masa berkabung empat bulan sepuluh hari adalah merupakan batas maksimal. Dalam konteks ini tidaklah harus bagi seorang perempuan yang bekerja di ranah publik untuk melakukan *Ihdad* selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana dalam hukum Islam.

Dalam teorinya ini, Sharur beranggapan bahwa di dalam perkembangan hukum islam, sesungguhnya Islam dalam pembentukan hukumnya dengan menggunakan beberapa proses, antara lain tidak menyulitkan dan menyederhanakan beban nampaknya dalam steatmen tersebut, Sharur mengutip pendapat para pakar hukum Islam dimasa silam, dimana banyak bermunculan para tokoh yang secara konsen mempelajari hingga pada akhirnya menemukan beberapa teori dalam hukum islam, seperti para Imam Madzab serta murid-muridnya yang menjadi ulama' madzab, adapun dengan melihat proses berfikir dalam Islam tersebut, maka bagi Sharur teori *Limitasi* adalah merupakan teori yang menjadi salah satu alternatif dimana dalam dunia yang selalu modern ini, maka sudah seharusnya bagi seseorang berijtihad, dimana kemaslahatan tentu menjadi pertimbangan utama di dalamnya.

#### 1. Pengertian Iddah

Menurut bahasa kata Iddah berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *'adda-yauddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama

<sup>3</sup> Muhammad Sharur. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2008

dari kata al-'adad adalah ala'dad begitu pula bentuk jama dari kata 'Iddah adalah al-'idad. Secara (etimologi) berarti: "menghitung" atau "hitungan". Kata ini digunakan untuk maksud Iddah karena masa itu si perempuan yang beriddah menunggu berlakunya waktu.<sup>4</sup>

Pengertian Iddah secara istilah, para ulama banyak memberikan pengertian yang beragam, seperti Muhammad al-Jaziri memberikan pengertian bahwa iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki.<sup>5</sup>

Pengertian yang tidak terlalu berbeda, juga diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa 'Iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya. Kedua pengertian ulama ini sedikit beriringan yang menekankan pada masa menunggu dan ketentuan untuk menikah dalam masa tunggu tersebut.<sup>6</sup>

Selain kedua pendapat diatas juga ada sebuah pendapat Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikandefinisi 'Iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk ta'abbud (beribadah) atau untuk tafajju' (bela sungkawa) terhadap suaminya.<sup>7</sup>

Dari definisi diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa pada masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta'abbud) maupun bela sungkawa atas suaminya, Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki- laki lain.

## 2. Dasar Hukum Iddah

Iddah diberlakukan pada setiap wanita yang di cerai suaminya. baik cerai mati maupun cerai hidup. Wajib hukumnya iddah bagi wanita yang dicerai mati, maupun cerai hidup. Wanita yang tiddak ber iddah hanyalah yang dicerai qabl al- dukhul. Lamanya masa iddah tidak sama pada setiap wanita. Berdasarkan (QS al-Baqarah: (2): 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

<sup>4</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*, cet. II, Yogyakarta : LKIS, 2002

<sup>5</sup> Abdurrahman al -jaziri,. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid IV, Dar al Fikr, Beirut, 1986

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq,. *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, Cet. IV, 1983

<sup>7</sup> Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al Wahhab*, juz II, Al Hidayah, Surabaya, t.th

تَعْمَلُونَ خَيْرًا

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (QS-Al-Baqarah (2): 234).<sup>8</sup>

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS-Al-Baqarah: (2) 228).<sup>9</sup>

Iddah tidak hanya diberlakukan pada wanita yang masih hamil saja, tetapi juga bagi mereka yang pada lazimnya tidak akan hamil lagi. Begitu pula, ia tidak hanya ditetapkan bagi mereka yang masih mungkin rujuk kembali, tetapi juga bagi mereka yang secara kenyataan dan ketentuan syari'ah tidak mungkin rujuk kembali. Berdasarkan firman Allah Swt dalam (QS-at-Talaq (65):4

وَاللَّائِي يَمْسُكْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ ۗ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS-at-Talaq (65):4).<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya, 2014

<sup>9</sup> ibid. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya, 2014

<sup>10</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya, 2014

Dalam masa *iddah* tidak dibenarkan mengikat pernikahan dengan pria lain, baik dalam *iddah thalaq bain* apalagi dalam *iddah thalaq raj'i*, berdasarkan firman Allah Swt dalam (QS.Al-Baqarah (2):235

Dalam hadis dari imam al-bukhori disampaikan bahwa :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُمِرْتُ بِرَبْرَةِ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ. ابن ماجه، في نيل الاوطار 6:326

Artinya: Dari Aswad, dari 'Aisyah, ia berkata,

"Barirah disuruh (oleh Nabi SAW) supaya ber'iddah tiga kali haidl".

HR. Ibnu Majah, dalam Nailul 6:326.<sup>11</sup>

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا.  
وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ. وَ قَدْ رُحِّصَ لَنَا عِنْدَ

الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتَ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ. البخارى و مسلم، في نيل الاوطار 6:332

Artinya: Dari Ummu 'Athiyah, ia berkata, "Kami dilarang berkabung terhadap orang mati lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami, yaitu empat bulan sepuluh hari, dimana tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangiwangian dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, kecuali kain genggang (pakaian yang tidak mencolok), dan kami diberi keringanan pada waktu suci yaitu apabila salah seorang diantara kami mandi dari haidnya (menggunakan) sedikit *qust adhfar* (sejenis kayu yang berbau harum)" (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>12</sup>

Jumhur ulama kecuali Imam Hasan al Basri, sepakat mengatakan bahwa *Ihdad* wajib hukumnya bagi wanita muslim yang merdeka selama masa *iddah* kematian suami.

Hadist di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi Jumhur ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa *ihdad* hukumnya wajib.

Telah mengabarkan kepada kami Husain bin Muhammad bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh seorang wanita berkabung terhadap mayit di atas tiga hari kecuali terhadap seorang suami. Sesungguhnya ia berkabung terhadapnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan tidak memakai pakaian yang dicelup serta pakaian bergaris dari Yaman, tidak memakai celak dan menyisir rambut serta mengusap minyak wangi kecuali ketika suci, yaitu beberapa bagian dari anggota

<sup>11</sup> Ibnu Majah., Dalam Nailul Authar, 6:326

<sup>12</sup> Bukhari Muslim., *Shahih Bukhari hadis*, 6:332



badan yang kering atau beberapa kuku”(an Nasai)

Sayyid Sabiq dengan tegas juga mengatakan, bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib ber *ihdad* selama masa *iddah*, yaitu empat bulan sepuluh hari. Imam Asy-Syafi“i di dalam kitab *al-Umm* mengatakan, Allah Swt. memang tidak menyebutkan *ihdad* dalam Alqur“an, namun ketika Rasulullah saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber *ihdad*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt.

#### 4. Macam-macam Iddah

Iddah terbagi menjadi dua, yaitu *iddah* karena cerai hidup dan *iddah* karena cerai mati. *Pertama*, *iddah* karena cerai mati. Perempuan yang tinggal mati suaminya ada dua keadaan, yaitu dalam keadaan hamil *iddahnya* sampai melahirkan, dan dalam keadaan tidak hamil *iddahnya* 4 bulan 10 hari. Dalam keadaan hamil perempuan yang suaminya meninggal sedangkan ia dalam keadaan hamil, maka *iddah* perempuan sampai melahirkan, baik masih menunggu lama atau tinggal beberapa hari saja. Bahkan perempuan yang suaminya meninggal sedang ia baru melahirkan (suaminya belum dikubur) perempuan itu tidak boleh menikah dengan pria lain. Perempuan dalam keadaan tidak hamil, maka *iddah* perempuan yang suaminya meninggal dan ia tidak dalam keadaan hamil, *iddahnya* 4 bulan 10 hari.

*Kedua*, *iddah* karena cerai hidup. Ada tiga keadaan *iddah* wanita karena di cerai dalam keadaan hidup yaitu:

- a. Perempuan dalam keadaan hamil, *iddahnya* sampai melahirkan
- b. Perempuan dalam keadaan sudah dewasa (sudah mengeluarkan darah mens), *iddahnya* 3 kali suci
- c. Perempuan dalam keadaan suci belum dewasa (belum mens), atau sudah putus mens (tidak mens lagi), *iddahnya* 3 bulan.

#### 5. Hukum-Hukum yang Berkenaan dengan Wanita Karier

Hukum yang Berkenaan dengan wanita karier, masyarakat islam harus bersolidaritas menyiapkan berbagai fasilitas yang membatu wanita karier memenuhi tanggung jawab keluarga dan profesinya. seperti di jelaskan dalam berfirman Allah Swt dalam surat (QS. at-Taubah (9) :

71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ

Arinya :”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain” (QS. At-Taubah (9) : 71).<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya:2014

Kewajiban berihdad mengikuti kewajiban Iddah. Selama masa Iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya atau karena cerai mati, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi, wajib pula bagi wanita tersebut berihdad, meninggalkan bersolek dan lain-lain yang dapat menarik perhatian lakilaki yang bukan suaminya. Hukum Iddah dan Ihdad ini juga berlaku bagi wanita karier yang cerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat atau hajat (kebutuhan mendesak). Hal ini berdasarkan hadis Muslim dari Jabir bin Abdillah ra, ia berkata bahwa tantenya telah cerai talak, lalu ia ingin keluar rumah untuk memetik buah kurmanya.

Kemudian ia dilarang oleh seseorang untuk ke luar rumah lalu ia datang kepada Nabi saw menanyakan hal itu, Nabi berkata: “Ya, maka petiklah buah kurmanmu semoga engkau dapat bersedekah, atau berbuat ma“ruf”. Menurut Husain bin Audah, perintah Nabi untuk memetik kurma tersebut menunjukkan hajat (kebutuhan mendesak lebih utama dari Iddah karena kematian suami.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Fatawa Ibnu Taimiah bahwa ia ditanyakan tentang seorang perempuan dalam keadaan Iddah wafat, dimana 41 perempuan itu tidak berIddah di rumahnya, melainkan ia keluar rumah karena darurat syafi“iyah. Apakah wajib baginya mengulangi Iddah? Apakah dia berdosa? Ia menjawab, bahwa Iddahnya telah habis masanya dengan lewatnya 4 bulan 10 hari dari kematian suaminya. Tidak ada qada dalam Iddah. Jika ia keluar untuk suatu urusan yang ia butuhkan dan ia tidak bermalam kecuali di rumahnya, maka tidak ada dosa baginya. Jika ia keluar rumah bukan untuk suatu kebutuhan dan bermalam bukan di rumahnya atau bermalam di tempat lain bukan karena darurat atau meninggalkan Ihdad, maka hendaklah ia meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dari hal itu. Tidak ada kewajiban atasnya untuk mengulangi Iddahnya.

Demikian pula ia pernah ditanyakan seorang wanita yang meninggal suaminya dan telah menjalani Iddah 40 hari karena dia tidak mampu membayar kewajiban terhadap pemerintah kemudian ia berangkat ke Kairo, tetapi ia tidak berdandan tidak memakai wangi-wangian dan selainnya. Apakah boleh meminangnya? Ia (Ibnu Taimiah) menjawab, Iddah itu berakhir setelah 4 bulan 10 hari. Jika masih ada tersisa masa Iddahnya, maka hendaklah ia sempurnakan dirumahnya. Dia tidak boleh keluar pada waktu malam dan siang, kecuali karena darurat dan hendaklah dia meninggalkan untuk berdandan/berhias dan memakai wangi-wangian. Ia boleh memakan yang halal sesuai keinginannya memakan buah-buahan dan berkumpul dengan orang-orang yang boleh dia berkumpul dengan mereka ketika tidak dalam masa Iddah akan tetapi jika

ada seseorang meminangnya maka tidak boleh dia menerimanya dengan terang-terangan.<sup>14</sup>

Al-Maktabah al-Syamilah, Wanita Karier Dalam Islam (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002) Para ulama Hanafiah berpendapat, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, tetapi ia tidak boleh menginap (bermalam) di tempat manapun kecuali di rumahnya sendiri. Sedangkan wanita yang ditalak baik talak raj'i maupun talak bain selama masa Iddah tidak boleh keluar dari rumahnya siang atau malam.

Perbedaan tersebut terjadi menurut golongan ini, karena wanita yang ditalak selama masa Iddah nafkahnya masih merupakan tanggungan dan jaminan suaminya. Sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya tidak menerima nafkah dari suami. Karena itu ia boleh keluar rumah mencari nafkah untuk kebaikan dirinya sendiri dan anak-anaknya.

Demikian keterangan al Sayyid Sabiq. Wanita yang kematian suami boleh keluar rumah untuk mengurus keperluannya terutama keperluan mencari nafkah. Dengan demikian, baik siang maupun malam bukanlah masalah yang esensial apalagi di zaman kontemporer ini, lahan pekerjaan di malam hari sangat banyak. Orang bekerja mencari nafkah tidak hanya di siang hari. Oleh karena itu, menurut golongan Hanafiyah, tentu wanita yang kematian suami boleh keluar rumah selama masa Iddah untuk berusaha mencari nafkah siang atau malam. Dalam hubungannya dengan wanita karier, karena pendapat Hanafiyah menyatakan boleh wanita yang kematian suami keluar rumah, maka tidak ada permasalahan bagi wanita karier untuk keluar rumah mencari nafkah dan meningkatkan kariernya menurut pendapat golongan Hanafiyah, wanita yang ditalak bain, wajib berihdad. Di samping itu ia juga tidak boleh keluar dari rumahnya.

Dengan demikian, bagi wanita yang ditalak bain sekalipun ia tidak bisa lagi berkumpul kembali dengan suaminya kecuali syarat-syarat untuk kawin 43 kembali terpenuhi berlaku dua kewajiban. Pertama, wajib ber-Ihdad, dan kedua wajib tetap tinggal di dalam rumah selama masa iddah. Jika hal tersebut terjadi pada wanita karier yang memang harus keluar rumah dan harus berpakaian bagus dan tidak bisa meninggalkan perhiasan tertentu karena menyangkut bidang pekerjaannya sementara kalau semuanya ia tinggalkan, kariernya akan hancur dan rumah tangga serta usahanya akan berantakan. maka ia boleh keluar rumah dan berpakaian yang baik serta menghias diri karena darurat. Jika tidak karena darurat, bagaimanapun menurut pendapat Hanafiyah ini ia tidak boleh meninggalkan Ihdad dan tidak boleh keluar dari rumah. Wanita karier yang menjadi pengikut mazhab Syafi'i apabila ia ditinggal mati oleh suaminya berarti mempunyai dua kewajiban. Pertama, ihdad dan kedua, tetap tinggal di dalam rumah. Meskipun demikian tidak berarti peluang untuk keluar rumah bagi mazhab Syafi'i tertutup

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq., *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, Cet. IV, 1983

sama sekali. Sebagaimana dilihat di atas wanita yang kematian suami atau yang ditalak sekalipun pada dasarnya tidak boleh keluar rumah namun kalau ada uzur syar'i ia boleh keluar. Keluarnya karena sebab uzur yaitu suatu keadaan yang tidak bisa dihindari yang menyebabkan seseorang sulit melaksanakan ketentuan-ketentuan agama. Dengan demikian jika kondisi wanita karier itu memang tidak bisa menghindari dari keluar rumah ia boleh saja keluar rumah. Sebelumnya, tentu ia harus berusaha dulu untuk tetap tinggal di rumah Kalau tidak bisa juga dan usahanya gagal barulah ia boleh/keluar. Di sini darurat sajalah alasan yang bisa dipakai untuk membolehkan wanita tersebut keluar rumah di malam hari.

Oleh Karena itu, jika dalam keadaan darurat berarti ia boleh keluar rumah jika tidak, maka wanita tidak boleh keluar rumah. 44 Kedaruratan itu misalnya wanita tersebut tidak bisa tidak ia harus keluar rumah di malam hari. Pekerjaan yang harus dilakukannya tidak bisa dilakukan di siang hari. Sedangkan kalau ia masih bisa menukar malam dengan siang, ia harus berusaha agar pekerjaannya dapat dilakukan di siang hari saja

#### D. KESIMPULAN

Iddah adalah nama waktu untuk menunggu atau menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati, atau dicerai oleh suaminya yang sebelum masa iddah itu habis dilarang untuk menikah dengan pria lain.. Setelah dijabarkan tentang keluar rumah bagi wanita karier pada masa iddah wafat suami antara lain:

Menurut Imam Asy-Syafi'i wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang dicerai tempat wanita tersebut ialah dirumah si wanita itu sendiri. Imam Asy-Syafi'i berkata: "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tinggal dirumahnya sendiri hingga akhir masa iddah nya. Dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan Syafiiyah ini adalah riwayat al-Khamsah (Ahmad dan ashab assunnah), berikut ini: "Dari Furaiah binti malik, ia berkata saya bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya saya tinggal di rumah duka (yang sunyi dan sepi), bolehkah saya pindah ke rumah keluarga saya dan beriddah bersama mereka? Rasulullah SAW menjawab, tinggallah kamu di rumahmu, rumah tempat suamimu menghembuskan nafasnya yang terakhir. (tetaplah di sana) sampai berlalu waktu iddah yang di tentukan. Sedangkan menurut Imam Syamsuddin As Sarkhasi mengatakan, wanita yang wafat suaminya boleh baginya keluar rumah di siang hari untuk keperluannya, yaitu seperti: kebutuhan untuk bekerja,dan lain-lain. Akan tetapi jangan menetap pada selain tempatnya.

Adapun perbedaan pendapat yang terjadi diantara dua imam adalah perbedaan dalam

menggunakan dalil sebagai sumber hukum, dan cara memahami dalil tersebut. Imam Asy-Syafi'i menggunakan firman Allah dalam 89 alquran surah Al-baqarah 234 , At-Talaq ayat 1 dan hadist. Sedangkan Imam Syamsuddin As Sarkhasi menggunakan firman Allah dalam alquran surah al-Baqarah ayat 240, hadist dan pemikiran langsung dari imam Syamsuddin As Sarkhasi

Sedangkan pendapat yang rajih yaitu pendapat Imam Syamsuddin As Sarkhasi yang mengatakan bahwa boleh wanita keluar rumah di siang hari untuk keperluannya, dan akan tetapi jangan menetap pada selain tempatnya. Dan pada masa iddah bahwa wanita tidak lagi dinafkahi dari suaminya . Maka ia keluar rumah untuk keperluan di siang hari dan menghasilkan yang dibutuhkan untuk dirinya, selain dari kebutuhan pokok maka harus cukup untuk makan. Alasan peneliti memakai pendapat Imam Syamsuddin As Sarkhasi ialah pada zaman yang semakin berkembang ini begitu banyak wanita yang aktif dalam bidang pekerjaan dan ada sebagian wanita terhalang oleh adanya tuntutan agama berupa melaksanakan iddah dan ihdad.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar’ala ad-Dur al-Mukhtar*, jilid III, Dar al-Fikr, t.t, Beirut Abi bakar, Imam Taiqyy Al-din, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut, Lebanon: Dar alKutub al-Ilmiyyah, 2005)
- al-Anshari, Abu Yahya Zakaria, *Fath al Wahhab*, juz II, Al Hidayah, Surabaya, t.th al-Bukhory, Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim, *Shahih alBukhary*, Jilid Tiga Juz Enam, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/ 1401 H
- al-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar, *I’ناه al-Thalibin*, juz IV, Al Hidayah, Surabaya, t.th
- al-Haitami, Ibnu Hajar, *Al-Fatawa al-Kubro al-Fiqhiyah*, Beirut, Darul kutub al-‘Islamiyah, 1983
- al-Hajjaj, Muslim bin, *Al-Jami’ Al-Sahih*, Juz III, (Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, t.t )
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, jilid IV, Dar al Fikr, Beirut, 1986
- al-Salusi, Ali, *Mausu’ah alqadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu’asharah*, al-Maktabah al-Syamilah, (Maktabah Dar al-Qur’an Qatar, Cet 7, Juz II, 2002)
- al-Syafi’i, Muhammad Ibn Idris, *Al-Umm*, juz V, Dar al-Fikr, Beirut, t.th az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII, Dar al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989 100
- Bukhari, Imam, *Shahih al Bukhari*, juz IV, Maktabah Ashriyah, cet.II, Beirut, 1996
- Dahri, Ibnu Ahmad, *Peran Ganda Wanita Modern*, Pustaka al-Kautsar, cet. V, Jakarta, 1994 Depag. RI, *Al Qur an dan terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah Press), 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, Jakarta, 1990
- Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, Al Hidayah, Surabaya, t. th
- Juliara Izzudin Jahuri. Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis terhadap madzab syafi’i), *Journal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol.1.no.1. Banda Aceh. 2017.
- Khoiri, Ahmad dan Asyharul Muala. Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam, “*Journal of Islamic Law*, Vol.1. no.2, UIN Yogyakarta, 2020.
- Muslimin, Ahmad. Iddah dan Ihdad Wanita Modern. “*Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*” , no.2: 18.[https:// doi.org/10.25217/jm.v2i2.163](https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.163), 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al- Sunnah*, jilid I, Dar al Fikr, Beirut, cet. IV, 1988
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, Cet. IV, 1983
- Shahrur, Muhammad, *Metodogi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008) Tapi Uwaidah, Syaikh Muhamad Kamil, *Al Jami’ fi Fiqh An-Nisa’ (Fiqh Wanita : Penerjemah M. Abdul Ghofar, E.M)*, cet. I, Pustaka al-Kautsar, Jakarta 1998
- Zahra, Muhammad Abu, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Beirut, Dar al-Fikr, tth
- Zaini, Wahid, dkk, Memposisikan Kodrat: *Perempuan dan perubahan dalam perspektif Islam* (Jakarta: Mizan, 1999)